

## **DAYA IKAT KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN TERHADAP AHLI WARIS**

### **ABSTRAK**

Arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang didasarkan atas kesepakatan para pihak di kalangan bisnis, biasanya dijadikan pilihan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. Hukum acara dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase berbeda dengan hukum acara melalui Peradilan Umum, dimana melalui arbitrase upaya hukum yang dapat dilakukan lebih terbatas. ahli waris perlu dilindungi secara hukum dengan adanya klausul arbitrase guna melindungi hak-hak dari ahli waris, agar ahli waris dimungkinkan untuk menarik kembali klausul arbitrase yang telah dibuat oleh pewaris. Klausul arbitrase dalam perjanjian yang dibuat oleh pewaris akan dilanjutkan oleh ahli waris karena pewaris meninggal, dimana perjanjian tersebut meninggalkan kewajiban ahli waris untuk memenuhi prestasi, dan apabila ahli waris tidak bisa memenuhi prestasi atau terjadi sengketa antara ahli waris dengan pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut, tentu penyelesaian sengketa ini akan diselesaikan di badan arbitrase yang telah dipilih pewaris dan pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut..

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, kapal laut yang masih dalam proses pembangunan dapat dijadikan agunan, sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, namun kapal laut yang dimaksud sudah didaftarkan sementara, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, yang mana syarat penting untuk dapat dibuatkan Akta Pendaftaran Kapal Sementara adalah apabila kapal yang dalam proses pembangunan tersebut telah mencapai 50% atau paling sedikit secara fisik telah mencapai tahap penyelesaian bangunan lambung, geladak utama, dan seluruh bangunan atas. Lembaga jaminan yang membebani kapal laut dalam proses pembangunan adalah lembaga jaminan hipotek. Penghipotekkan kapal tidak akan lepas dari perjanjian kredit yang menjadi perjanjian pokok, sedangkan jaminan hipotek merupakan perjanjian accessoir atau tambahan. Pembebanan hipotek dilakukan di Kantor Syahbandar dimana kapal tersebut didaftarkan, dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dan dicatat di dalam Daftar Induk.

**Kata Kunci :** Jaminan, Hipotek, Kapal Laut dalam Proses Pembangunan.

## **ABSTRACT**

*When credit agreement between ship manufacturing company as debtor and bank as creditor exists, such an agreement is to create an obligation in form of principal obligation, which is loan agreement. Financing to be made by such a bank is certainly of an enormous amount that bears high risk as well. The credit agreement should therefore be sustained by a security company, which in this case, is a mortgage firm. Object of the mortgage is ship measuring above 7 GT (Grosse Tonnage) or at least 20m<sup>3</sup> of gross weight and has been both recorded and listed in List of Indonesian Ships made by the listing and recording officer of ship title transfer. In practice, material security agreement being agreed between creditor and debtor is ship under construction or to be constructed; this, however, is contrary to stipulation contained in article 1175 clause (1) BW.*

*Results of this research conclude that ship under construction can be made security as mentioned in explanation for article 33 clause (1) of governmental regulation no 51 of 2002 regarding shipping, however ship in question must have been temporarily registered as mentioned in article 14 clause (1) and (2) of minister of transportation regulation number PM 13 of 2012 regarding ship registration and state, that critical requirement for temporary ship registration deed is the ship under construction has been reaching 50% progress or at least from physical appearance has been reaching the finishing phase of hull, main deck and above-deck construction. Security company that encumbers the ship under construction is mortgage security company. Ship hypothecation is the integral part of credit agreement serving as principal agreement, while the mortgage security is an accessory (secondary) agreement. Mortgage encumbering is completed in harbor master office where the ship is registered, by the registering and recording officer of ship title transfer and recorded in master list.*

**Keywords :** Security, Mortgage, Ship Under Construction.